



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING
Jl. Raya Parung No. 420 Pemagarsari, Parung – Bogor
Telp. (0251) 8614478 Fax. (0251) 8615531 Email: penjasbk@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING

NOMOR /B7.1/KP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
BIMBINGAN KONSELING,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi kaidah-kaidah reformasi birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, dipandang perlu membentuk Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018
- Pertama : Membentuk Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK), yang selanjutnya disebut SPI, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- Kedua : SPI PPPPTK Penjas dan BK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, bertugas membantu Kepala PPPPTK Penjas dan BK dalam:
1. Menyusun program pengawasan;
 2. Melakukan pengawasan kebijakan dan program;
 3. Melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara;
 4. Melakukan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;

5. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
6. Melakukan review laporan keuangan;
7. Memberikan saran dan rekomendasi; dan
8. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.

- Ketiga : SPI PPPPTK Penjas dan BK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala PPPPTK Penjas dan BK.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala ini, dibebankan pada DIPA Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tahun 2018 Nomor SP DIPA-023.16.2.61159/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- Kelima : Susunan anggota dari surat keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terjadi diluar jabatan/mutasi pejabat struktural.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal Januari 2018

KEPALA,

Dr. MANSUR FAUZI, M.Si.
NIP195812031979031001

Tembusan Yth :

1. Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
2. Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
 DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
 BIMBINGAN KONSELING
 NOMOR /B7.1/KP/2018
 TENTANG
 SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DI
 LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
 BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
 DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
 BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1.	Aris Munandar, S.Sos., M.Pd. NIP196704072001121001	Penata, III/c	Ketua merangkap Anggota
2.	Gagan Ganjar Nugraha, S.Pd. NIP198309222008011004	Penata, III/c	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Abdul Rojak, S.H. NIP196710112002121001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
4.	Casmudi, S.Pd. NIP196709121992031002	Penata, III/c	Anggota
5.	R. Widiyanto, S.E. NIP197211162005011001	Penata, III/c	Anggota
6.	Sri Handayani, S.Pd. NIP198007292005012005	Penata, III/c	Anggota
7.	Wahyu Kadarusman NIP197405192002121003	Pengatur Tingkat I, II/d	Anggota

KEPALA,

Dr. MANSUR FAUZI, M.Si.
NIP195812031979031001